



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

NOMOR : 48/PAN.03.W3-A16/SK.HM1.1/I/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Tanjung Pati serta meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu dibuat maklumat pelayanan informasi publik pada Pengadilan Agama Tanjung Pati;
- b. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh pelaksana pelayanan informasi publik terhadap tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan informasi pada Pengadilan Agama Tanjung Pati;
- c. bahwa untuk tahun 2025, dipandang perlu memperbarui Surat Keputusan tentang Pemberlakuan Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pengadilan Agama Tanjung Pati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TENTANG PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TAHUN 2025
- KESATU : Memberlakukan Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2025;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Agama Tanjung Pati Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Sejak berlakunya keputusan ini, maka keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 86/PAN.03.W3-A16/SK.HM1.1/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Lima Puluh Kota  
Pada tanggal 2 Januari 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI,  
  
YENI MARLIZA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati;
2. Dewan Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Tanjung Pati;

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI  
NOMOR : 48/PAN.03.W3-A16/SK.HM1.1/I/2025  
TANGGAL : 02 JANUARI 2025

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI TAHUN 2025

“PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT  
WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHANA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

YENI MARLIZA